



**PENETAPAN**

Nomor : 179/ Pdt.P / 2023/ PN Bit

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama : DERNIS SELPIUS DONDI  
Tempat/ Tgl.Lahir : Poso, 28 Desember 1984  
Umur : 39 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kel. Sagerat Weru Dua, Lingk II RT 006  
Kec. Matuari, Kota Bitung.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah register permohonan No : 179/Pdt.P/2023/PN Bit tanggal 3 Nopember 2023 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172022812840001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon merupakan Anak kandung dari YUSMAN DONDI dan TAMAMBOYU berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Poso dengan Nomor: 08/01/PL/VIII/2001;



3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Sertifikat Hak Milik No. 286 tercantum nama Pemohon sebagai Pemegang Hak yaitu DERIUS SELPIUS DONDI yang seharusnya nama Pemohon DERNIS SELPIUS DONDI sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Perkawinan Pemohon;
4. Bahwa karena kesalahan penulisan tersebut maka Pemohon harus merubah nama yang tercantum disertifikat hak milik no. 286 sesuai dengan dokumen lainnya;
5. Bahwa dari Kantor Pertanahan Kota Bitung bisa melakukan Perubahan nama tersebut jika ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan;
6. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama tersebut agar Pemohon bisa merubah nama sesuai dengan Dokumen lainnya maka harus disidangkan terlebih dahulu;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa DERNIS SELPIUS DONDI dan DERIUS SELPIUS DONDI adalah orang yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertera di sertifikat hak milik No.268 dengan nama DERIUS SELPIUS DONDI menjadi DERNIS SELPIUS DONDI sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172022812840001 atas nama Dernis Selpius Dondi , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/01/PL/VIII/2001 Dernis Selpius Dondi, sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. FotoCopy Kutipan Akta Perkawinan No 7172CPK2511201001006, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-3;
4. FotoCopy Kartu Keluarga Nomor 7172050707100002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 286 atas nama Deris Selpius Dondi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 218/SK/1012/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Formulir Penyetoran Bank, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DINA LAHINDA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga serta Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan Permohonan Perubahan Nama di sertifikat tanah dan rumah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa Sertifikat Pemohon nomor berapa;
- Bahwa pada Sertifikat Pemohon tertulis nama Derius Selpius Dondi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kakak beradik dari Pemohon karena Pemohon asal Poso dan tinggal di bitung bersama istrinya;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Pemohon adalah perumahan yang dicicil dan setelah lunas barulah mendapat sertifikat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah melunasi cicilannya dan telah mendapat sertifikat namun dalam Sertifikat Pemohon tertulis pemegang hak Derius Selpius Dondi bukan Dernis Selpius Dondi yang adalah nama Pemohon;
  - Bahwa Dernis Selpius Dondi dan Derius Selpius Dondi adalah orang yang sama;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. **Saksi ANDRIAS KORNELES**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga serta Saksi adalah Kepala Lingkungan di lingkungan tempat tinggal Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan Permohonan Perubahan Nama di sertifikat tanah dan rumah milik Pemohon;
  - Bahwa Saksi lupa Sertifikat Pemohon nomor berapa;
  - Bahwa pada Sertifikat Pemohon tertulis nama Derius Selpius Dondi;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kakak beradik dari Pemohon karena Pemohon asal Poso dan tinggal di bitung bersama istrinya;
  - Bahwa tanah dan rumah yang ditempati Pemohon adalah perumahan yang dicicil dan setelah lunas barulah mendapat sertifikat;
  - Bahwa Pemohon telah melunasi cicilannya dan telah mendapat sertifikat namun dalam Sertifikat Pemohon tertulis pemegang hak Derius Selpius Dondi bukan Dernis Selpius Dondi yang adalah nama Pemohon;
  - Bahwa Dernis Selpius Dondi dan Derius Selpius Dondi adalah orang yang sama;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Bitung Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertera di sertifikat hak milik No. 268 dengan nama DERIUS SELPIUS DONDI menjadi DERNIS SELPIUS DONDI sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon DERNIS SELPIUS DONDI adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi Dina Lahinda dan saksi Andrias Korneles yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, hakim telah dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah DERNIS SELPIUS DONDI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 08/01/PL/VIII/2001 tertanggal 15 Agustus 2001 ;
- Bahwa Pemohon ada mengambil rumah di perumahan yang dicicil dan apabila sudah dilunasi maka akan mendapat sertifikat;
- Bahwa Pemohon telah melunasi cicilan rumah Pemohon dan telah menerima Sertifikat No. 268;
- Bahwa Sertifikat yang diterima Pemohon atas nama Derius Selpius Dondi sedangkan nama Pemohon adalah Darnis Selpius Dondi
- Bahwa Derius Selpius Dondi dan Darnis Selpius Dondi adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menginginkan agar Sertifikat Hak Milik No. 268 atas nama Derius Selpius Dondi dirubah menjadi Darnis Selpius Dondi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon Derius Selpius Dondi dan Darnis Selpius Dondi adalah orang yang sama maka Kantor Pertanahan Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertera di sertifikat hak milik No.268 dengan nama DERIUS SELPIUS DONDI menjadi DERNIS SELPIUS DONDI sesuai dengan



dokumen Pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon DERNIS SELPIUS DONDI;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama pemohon yang sebelumnya tertera di sertifikat hak milik No.268 dengan nama DERIUS SELPIUS DONDI menjadi DERNIS SELPIUS DONDI sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **10 Nopember 2023** oleh **YOSEFINA N. SINANU, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIANA OLYVIA HASIBUAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**RIANA OLYVIA HASIBUAN, SH**

**YOSEFINA N. SINANU,SH**





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp 50.000,-
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,-

TERBILANG dua ratus enam puluh ribu rupiah